

ABSTRAK:

- Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup baik & sehat, serta dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia dan lingkungan hidup yang baik & sehat, dan karena Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2012 tentang Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.32 Tahun 2011; PP No.22 Tahun 2021; PP No.30 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang maksud pedoman dalam pelaksanaan Gemas (Gerakan Minggu Sehat) sesuai kewenangan Daerah, diatur juga tentang pelaksanaan Gemas (Gerakan Minggu Sehat), Pembinaan, Pengawasan, pelaporan serta peran serta masyarakat.

CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Mei 2025.
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2012 tentang Blitar Tanpa Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 8 Halaman.